

KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Latar Belakang Pemilihan Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan : - Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel (sesuai dengan Tujuan pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 untuk Urusan Keuangan)	Opini BPK atas Laporan Keuangan Target WTP	Opini	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah predikat tertinggi yang diberikan kepada laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan secara wajar dan material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tanpa ada masalah signifikan yang perlu dikecualikan. <i>Sumber : BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).</i>	Kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut BPK RI adalah : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Laporan keuangan harus sesuai dengan SAP yang berlaku, yang berarti disajikan secara wajar dan memadai sesuai aturan akuntansi 2. Kecukupan Pengungkapan Informasi keuangan dalam laporan harus diungkapkan secara cukup dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibuat. 3. Sistem Pengendalian Internal Memadai. Entitas yang diperiksa harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai untuk mencegah dan mendeteksi 4. Tidak Ada Salah Saji Material Tidak terdapat kesalahan atau kekurangan yang material dalam laporan keuangan. Jika ada, dampaknya tidak signifikan dan tidak memengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan.	Laporan Keuangan	Target WTP merupakan indikator mutlak keberhasilan tata kelola keuangan Kepala Daerah. Keberhasilan meraih WTP membuktikan secara administratif bahwa pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Latar Belakang Pemilihan Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Sasaran : - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (sesuai dengan Tujuan pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 untuk Urusan Keuangan)	- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan Target Tepat Waktu	%	APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pedoman Penyusunan APBD)	$\frac{\text{Dokumen APBD Perubahan Tahun } n \text{ Tepat Waktu} + \text{Dokumen APBD Induk Tahun } n+1 \text{ Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Dokumen}} \times 100\%$	Dokumen APBD Tahun n dan Dokumen APBD Tahun n+1	Penyusunan APBD yang tepat waktu sesuai regulasi nasional memastikan roda pemerintahan tidak mengalami hambatan regulasi maupun sanksi finansial. Ketepatan waktu ini menjamin program-program kerja strategis daerah dapat langsung dieksekusi sejak awal tahun anggaran demi perputaran ekonomi masyarakat.
		- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD <i>(Budget Execution)</i> Target 5%)	%	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal (Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	$\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} - 1 \right] \times 100\%$	Dokumen yang memuat rincian realisasi belanja dalam APBD (sesuai laporan realisasi anggaran) dan dokumen yang memuat rincian total belanja dalam APBD sebelum perubahan	- Standar IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Kemenkeu Kementerian Keuangan RI melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen Perbendaharaan) tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA menetapkan secara eksplisit bahwa ambang batas (threshold) toleransi deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (nilai 100) adalah maksimal 5%. - Mempedomani Permendagri No. 19 Tahun 2020, Kemendagri menilai kinerja Gubernur dalam mengelola keuangan menggunakan instrumen IPKD. Salah satu dimensi utama yang dinilai adalah keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Angka deviasi nasional yang dianggap "Sangat Baik" umumnya berada di bawah rentang 5% karena mencerminkan anggaran yang dieksekusi secara presisi dan terukur.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Latar Belakang Pemilihan Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset (Berdasarkan Kertas Kerja yang di keluarkan Oleh Kementerian Dalam Negeri)	Indeks	Mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) melalui Indeks Pengelolaan Aset Mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) melalui Indeks Pengelolaan Aset.	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang akuntabel dan Produktif ST. 1.2 = NP.1.1.2 + NP.1.2.2 2. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan ST.2.2 = NP.2.3.2 + NP.2.4.2 + NP.2.5.2 3. Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif ST.3.2 = NP.3.6.2 + NP.3.7.2 4. Administrasi BMD yang Andal ST.4.2 = NP.4.8.2	SIPD BMD dan Laporan OPD	Melaksanakan amanat Pasal 483E PMDN Nomor 7/2024 tentang Perubahan Atas PMDN Nomor 19/2016 tentang Pedoman BMD, Mendukung penerapan PermenPAN/RB Nomor 26/2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Memenuhi rekomendasi KPK sebagaimana dalam Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/4232/KSP.00/0107/07/2023 Tanggal 24 Juli 2023 Hal Indeks Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023. (PPT Kertas Kerja Terlampir)

Palembang, Oktober 2025
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. YOSHI HERVANDI,S.E., M.M., CGAA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198208162001121004